



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD KIKI FATMALA BIN WAHIRIN;
2. Tempat lahir : Pajar Menang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/18 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Kemang Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 1 Juli 2024 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kiki Fatmala Bin Wahirin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Kiki Fatmala Bin Wahirin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku nikah milik istri atas nama Surya Nengsi Binti (Alm) Dedi Abdullah dengan nomor 1701051092023007, tanggal 11 September 2023.;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Surya Nengsi;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/L.7.13/Eoh.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Muhammad Kiki Fatmala Bin Wahirin pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira Pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di depan kantor Prioritas di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi Korban Surya Nengsi melihat HandphoneTerdakwa yang merupakan suami sahnya lalu membuka pesan whatsapp handphone milik terdakwa dan melihat isi percakapan mesra antara Terdakwa bersama Sdr.

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elsi yang merupakan rekan kerja Terdakwa. Kemudian Saksi Surya Nengsi memfoto isi percakapan tersebut lalu mau melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun akan tetapi diperjalanan Saksi Surya nengsi melewati rumah mertua yang kemudian Saksi Surya Nengsi berhenti dan bertemu dengan mertua laki-laki sehingga saat itu langsung melaporkan kejadian tersebut. Lalu Mertua laki-laki menyarankan untuk menunggu terdakwa pulang kerja dulu baru dibicarakan kemudian mendengar hal tersebut Saksi Surya nengsi pergi ke toko kakaknya yang bersebelahan dengan tempat Kerja Terdakwa dan setibanya disana Saksi Surya Nengsi berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kejelasan isi chat tersebut akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan "Awu Kelau Amun Aku Balik (iya nanti saat saya pulang kerja);

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 15.30 WIB Saksi Surya nengsi keluar dari toko dan menanyakan kepada rekan kerjanya perihal dimana keberadaan Terdakwa lalu rekan kerja tersebut mengatakan jika terdakwa berada didalam kantor dan saat itu juga Saksi Surya Nengsi langsung menghampiri Terdakwa lalu setelah bertemu Saksi Surya Nengsi mengajak Terdakwa untuk ngobrol akan tetapi Terdakwa malah menjawab mau pulang yang saat itu Terdakwa sudah berada diatas motor lalu secara spontan Saksi Surya Nengsi merebut kontak motor dan terjadi saling rebut kunci kontak motor sehingga membuat Terdakwa marah lalu terdakwa memukul Saksi Surya Nengsi sebanyak 1(satu) kali dengan kepalan tangan kiri mengenai lengan kanan bagian atas lalu Terdakwa memutar pergelangan tangan kanan Saksi Surya Nengsi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya kemudian ketika Terdakwa ingin menampar datang Saksi Edo meleraikan kejadian tersebut kemudian Terdakwa turun dari motor dan masuk ke dalam kantor lalu saksi Surya Nengsi ikut masuk ke dalam kantor setelah didalam kantor Saksi Surya Nengsi marah dan kesal sehingga membanting helm milik terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa kembali marah dan mendatangi Saksi Surya nengsi yang kemudian terdakwa menyilangkan tangan saksi surya nengsi lalu mencengkram jari kelingking sebelah kiri Saksi surya nengsi kemudian datang saksi Winda mencoba meleraikan kejadian tersebut dan setelah dilekai Terdakwa pergi sedangkan Saksi Surya Nengsi pergi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor: 445/87/III/RM/2024

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Teten Desmilentina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan memar pada lengan atas kanan, luka lecet pada telunjuk bawah tangan kanan, memar dibawah ibu jari tangan kanan, memar dibawah jari kelingking tangan kiri, akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa Saksi Surya Nengsi merupakan isteri dari Terdakwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor 1701051092023007 milik Saksi Surya Nengsi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Muhammad Kiki Fatmala Bin Wahirin pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira Pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Kantor Prioritas Di Jalan Jenderal Ahmad yani kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi Korban Surya Nengsi melihat HandphoneTerdakwa yang merupakan suami sahnya lalu membuka pesan whatsapp handphone milik terdakwa dan melihat isi percakapan mesra antara Terdakwa bersama Sdr. Elsi yang merupakan rekan kerja Terdakwa. Kemudian Saksi Surya Nengsi memfoto isi percakapan tersebut lalu mau melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun akan tetapi diperjalanan Saksi Surya nengsi melewati rumah mertua yang kemudian Saksi Surya Nengsi berhenti dan bertemu dengan mertua laki-laki sehingga saat itu langsung melaporkan kejadian tersebut. Lalu Mertua laki-laki menyarankan untuk menunggu terdakwa pulang kerja dulu baru dibicarakan kemudian mendengar hal tersebut Saksi Surya nengsi pergi ke toko kakaknya yang bersebelahan dengan tempat Kerja

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setibanya disana Saksi Surya Nengsi berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kejelasan isi chat tersebut akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan "Awu Kelau Amun Aku Balik (iya nanti saat saya pulang kerja);

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 15.30 WIB Saksi Surya nengsi keluar dari toko dan menanyakan kepada rekan kerjanya perihal dimana keberadaan Terdakwa lalu rekan kerja tersebut mengatakan jika terdakwa berada didalam kantor dan saat itu juga Saksi Surya Nengsi langsung menghampiri Terdakwa lalu setelah bertemu Saksi Surya Nengsi mengajak Terdakwa untuk ngobrol akan tetapi Terdakwa malah menjawab mau pulang yang saat itu Terdakwa sudah berada diatas motor lalu secara spontan Saksi Surya Nengsi merebut kontak motor dan terjadi saling rebut kunci kontak motor sehingga membuat Terdakwa marah lalu terdakwa memukul Saksi Surya Nengsi sebanyak 1(satu) kali dengan kepalan tangan kiri mengenai lengan kanan bagian atas lalu Terdakwa memutar pergelangan tangan kanan Saksi Surya Nengsi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya kemudian ketika Terdakwa ingin menampar datang Saksi Edo meleraai kejadian tersebut kemudian Terdakwa turun dari motor dan masuk ke dalam kantor lalu saksi Surya Nengsi ikut masuk ke dalam kantor setelah didalam kantor Saksi Surya Nengsi marah dan kesal sehingga membanting helm milik terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa kembali marah dan mendatangi Saksi Surya nengsi yang kemudian terdakwa menyilangkan tangan saksi surya nengsi lalu mencengkram jari kelingking sebelah kiri Saksi surya nengsi kemudian datang saksi Winda mencoba meleraai kejadian tersebut dan setelah dilerai Terdakwa pergi sedangkan Saksi Surya Nengsi pergi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor: 445/87/III/RM/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Teten Desmilentina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan memar pada lengan atas kanan, luka lecet pada telunjuk bawah tangan kanan, memar dibawah ibu jari tangan kanan, memar dibawah jari kelingking tangan kiri, akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa Saksi Surya Nengsi merupakan isteri dari Terdakwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor 1701051092023007 milik Saksi Surya Nengsi;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Surya Nengsih Binti (Alm) Dedi Abdullah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira Pukul 15.30 WIB di depan kantor Prioritas Jalan A. Yani, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 WIB Saksi Korban melihat handphone Terdakwa yang merupakan suami sahnya lalu membuka pesan whatsapp handphone milik terdakwa dan melihat isi percakapan mesra antara Terdakwa bersama saudari Elsi yang merupakan rekan kerja Terdakwa. Kemudian Saksi Korban memfoto isi percakapan tersebut lalu mau melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun akan tetapi diperjalanan Saksi Korban melewati rumah mertua yang kemudian Saksi Korban berhenti dan bertemu dengan mertua laki-laki sehingga saat itu langsung melaporkan kejadian tersebut. Lalu Mertua laki-laki menyarankan untuk menunggu Terdakwa pulang kerja dulu baru dibicarakan, kemudian mendengar hal tersebut Saksi Korban pergi ke toko kakaknya yang bersebelahan dengan tempat kerja Terdakwa dan setibanya di sana Saksi Korban berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kejelasan isi chat tersebut akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan "Awu Kelau Amun Aku Balik (iya nanti saat saya pulang kerja);
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 15.30 WIB Saksi Korban keluar dari toko dan menanyakan kepada rekan kerjanya perihal dimana keberadaan Terdakwa lalu rekan kerja tersebut mengatakan jika Terdakwa berada di dalam kantor dan saat itu juga Saksi Korban langsung menghampiri Terdakwa lalu setelah bertemu Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk ngobrol akan tetapi Terdakwa malah menjawab mau pulang yang saat itu Terdakwa sudah berada di atas motor lalu secara spontan Saksi Korban merebut kontak motor dan terjadi saling rebut kunci kontak motor sehingga membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa memukul

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kiri mengenai lengan kanan bagian atas lalu Terdakwa memutar pergelangan tangan kanan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya kemudian ketika Terdakwa ingin menampar datang saksi Edo meleraikan kejadian tersebut kemudian Terdakwa turun dari motor dan masuk ke dalam kantor lalu Saksi Korban ikut masuk ke dalam kantor setelah di dalam kantor Saksi Korban marah dan kesal sehingga membanting helm milik Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa kembali marah dan mendatangi Saksi Korban yang kemudian Terdakwa menyilangkan tangan Saksi Korban lalu mencengkram jari kelingking sebelah kiri Saksi Korban kemudian datang saudari Winda mencoba meleraikan kejadian tersebut dan setelah dileraikan Terdakwa pergi sedangkan Saksi Korban pergi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban merasakan sakit di bagian lengan atas, luka lecet di bagian pergelangan tangan kanan, luka lecet dibagian jari telunjuk kanan, dan luka lebam dibagian jari kelingking sebelah kiri, dan atas luka tersebut tidak membuat terhalangnya Saksi Korban melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi Korban sudah tidak tinggal serumah lagi dimana Saksi Korban kembali ke rumah keluarga Saksi Korban sedangkan Terdakwa pergi ke Bengkulu;
- Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa secara sah pada tanggal 11 September 2023 dan sebelum menikah Saksi Korban sempat berpacaran dengan Terdakwa selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa bercerita kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa suka mabuk-mabukkan dan main perempuan, namun saat itu Saksi Korban masih mau menerima karena yakin Terdakwa bisa berubah, namun ternyata setelah menikah sifat buruk Terdakwa tidak berubah;
- Bahwa selama pernikahan, Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali, bahkan Saksi Korban sampai dipukul dan ditampar. Saat itu Saksi Korban tidak segera melapor ke polisi karena Saksi masih memaafkan Saksi dan sempat dimediasi oleh keluarga supaya masing-masing introspeksi diri;
- Bahwa Saksi Korban sudah tidak mencintai Terdakwa dan belum bisa memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa luka lecet di bagian jari telunjuk kanan Saksi Korban tersebut bukan karena kuku jempol Terdakwa melainkan akibat tarik menarik rebutan kunci motor antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
 - ✓ Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban melainkan hanya memegang lengan atas Saksi Korban oleh Terdakwa;
2. Rina Ofrianti Binti (Alm) Dedi Abdullah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Korban merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pada saat itu Saksi Korban menelepon Terdakwa untuk menanyakan penhal chatan dengan wanita yang tidak dikenal, dan kemudian Terdakwa menolak untuk mengobrol kepada Saksi Korban dan kemudian di saat Saksi Korban melihat suaminya berada di teras kantor Prioritas kemudian pada saat Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa "*pacak kaba kita ngicik jerang* (bisa kita bicarakan sebentar) dan setelah itu Terdakwa menolak untuk berbicara kepada Saksi Korban dan setelah itu Saksi Korban melihat Terdakwa ingin pergi meninggalkan Saksi Korban dengan memakai sepeda motor dan di saat itu Saksi Korban mengambil kunci motor yang berada di motor dan disaat itulah Terdakwa mendapatkan kunci motor agar menghalangi Saksi Korban kemudian ketika Terdakwa ingin menampar datang saksi Edo meleraai kejadian tersebut setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kantor Prioritas dan Saksi tidak melihat lagi kejadian tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan kekerasan terhadap Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Ria Oktrianti Binti (Alm) Dedi Abdullah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Korban merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian kekerasan fisik oleh Terdakwa terhadap Korban pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira Pukul 15.30 WIB di depan kantor Prioritas Jalan A. Yani, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi melihat peristiwa tersebut dikarenakan sebelumnya adik Saksi (Saksi Korban) berada di toko kakak Saksi (saksi Rina Ofrianti) dan kami saat itu sama-sama lagi di toko kakak kami yang berada di samping kantor Prioritas yakni di Jalan A. Yani Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan, saat itu Saksi Korban mendatangi Terdakwa ke kantor Prioritas dan mengajak Terdakwa untuk ngobrol masalah Terdakwa dengan perempuan lain, namun Terdaakwa tidak mau dengan mengatakan: *"Sudah sudah lah pergila kamu"*, Saksi Korban pun masih menahan Terdakwa untuk ngobrol lalu pada saat Terdakwa mau pergi naik motor, Saksi Korban mengambil kunci dari tangan Terdakwa, lalu secara spontan Saksi Korban merebut kontak motor dan terjadi saling rebut kunci kontak motor sehingga membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kiri mengenai lengan kanan bagian atas lalu Terdakwa memutar pergelangan tangan kanan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi langsung berlari ke dalam toko untuk mengambil *handphone* merekam kejadian tersebut, namun pada saat akan merekam Terdakwa masuk ke dalam kantor Prioritas kemudian Saksi ke toko Saksi Rina Ofrianti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Edo Deosman Bin (Alm) Lukman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Saksi sedang berada di luar toko pada saat itu datang Saksi Korban mengatakan bahwa Terdakwa telah berselingkuh, lalu Saksi menasehati dengan mengatakan: *"dalam rumah tangga ribut itu biasa jangan sampai rumah tangga kalian hancur"* kemudian pada saat ngobrol tersebut tiba-tiba Terdakwa keluar dari kantor prioritas yang berada di sebelah toko Saksi kemudian Saksi Korban langsung menghampiri Terdakwa lalu setelah bertemu Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk ngobrol akan tetapi Terdakwa dan Saksi Korban terjadi ribut mulut lalu Saksi melihat Saksi Korban merebut kontak motor dan terjadi saling rebut kunci kontak motor sehingga Saksi datang meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa dan mengatakan: *"Ki, kamu laki-laki jangan KDRT"*, kemudian Terdakwa pergi ke dalam kantor Prioritas;

- Bahwa pada saat kejadian yang lebih dulu masuk ke dalam kantor adalah Terdakwa kemudian disusul oleh Saksi Korban, dan pada saat itu Saksi Korban tidak puas dengan jawaban dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Visum et Repertum Nomor 445/87/III/RM/2024 tertanggal 21 Maret 2024 atas nama Surya Nengsi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teten Desmilentina, dokter pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan memar pada lengan atas tangan kanan, luka lecet pada telunjuk bawah tangan kanan, memar di bawah ibu jari tangan kanan, memar di bawah jari kelingking tangan kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Pukul 15.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di gudang Prioritas bermain *game*, kemudian datanglah teman Terdakwa yang bernama saudara Deto dan mengatakan: "*Jenguk dulu isteri kamu tu kenapa dia begitu*" dan Terdakwa menjawab: "*Kenapa?*" dan saudara Deto berkata: "*Entah dia berkata kasar dengan aku*" kemudian pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban dan berkata kepada Terdakwa: "*uy njing saya bicara dengan kamu*" dan Saksi korban meminta menyelesaikan masalah dan jangan dulu kabur dan Terdakwa menjawab kita sudah menikah lebih baik menyelesaikan masalah di rumah, dan Saksi Korban tidak mau kemudian Terdakwa ingin pulang ke rumah;
 - Bahwa kemudian Pukul 16.00 WIB Terdakwa ingin pergi lalu menghidupkan sepeda motor, namun saat Terdakwa ingin pergi Saksi Korban langsung menarik kontak motor dari sepeda motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa memegang pergelangan tangan kanan Korban dan menarik kunci sepeda motor dari tangan Korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor Prioritas yang diikuti oleh Korban sambil membawa helm Terdakwa, setelah di dalam kantor Saksi Korban melempar helm tersebut namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil, saat sudah dalam mobil Terdakwa melihat Korban ingin melemparkan termos tetapi tidak jadi karena Terdakwa sudah ada dalam mobil, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk berganti pakaian dan pergi ke Bengkulu dengan Sdr. Elsi;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dan Sdr. Elsi adalah rekan kerja, Terdakwaa berselingkuh karena Saksi Korban lebih dulu berselingkuh;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak mencintai lagi Saksi Korban;
 - Bahwa selama pernikahan Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan dari pihak keluarga saat itu pun berusaha untuk mendamaikan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan

(*a de charge*) sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Winda Dika Listari di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Korban merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa di toko perabot

Prioritas;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Saksi sebagai pramuniaga mendengar keributan/cekcok mulut di luar kantor prioritas, Saksi korban mengatakan Terdakwa berselingkuh, dan Saksi Korban meminta menyelesaikan masalah dan Terdakwa menjawab: "*kita selesaikan masalah di rumah*", namun Saksi Korban tidak mau lagi lalu saling rebut kunci kontak sepeda motor. Kemudian saat Terdakwa dan Saksi Korban masuk ke dalam kantor saksi mendengar jika Terdakwa dan Saksi Korban cekcok mulut kembali lalu tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban menggunakan mobil kantor;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan dan penamparan terhadap Saksi Korban, hanya rebutan kunci sepeda motor;

- Bahwa pada saat terjadi keributan/cekcok Saksi tidak ikut meleraikan karena sudah ada keluarga Saksi Korban yang meleraikan;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Prioritas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05 warna hitam dengan nomor Imei 1: 357493642069310 Imei 2: 358502722069310;

- 1 (satu) buah Buku Nikah milik istri atas nama Surya Nengsi Binti (Alm) Dedi Abdullah dengan nomor 1701051092023007;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira Pukul 15.30 WIB di depan kantor Prioritas Jalan A. Yani, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban yang dipicu oleh dugaan Korban bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan rekan kerjanya yaitu Sdr. Elsi;

- Bahwa Korban mengajak Terdakwa untuk membicarakan permasalahan diantara mereka namun Terdakwa menolak dan ingin membicarakannya di rumah saja, kemudian Terdakwa hendak pergi dengan menaiki sepeda motor, melihat Terdakwa yang ingin pergi begitu saja Korban kemudian emosi dan menarik kunci motor Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin merebut kembali

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci motor tersebut sehingga terjadilah saling berebut kunci motor yang membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan bagian atas, kemudian Terdakwa memutar pergelangan tangan kanan Saksi Korban dan menarik kunci sepeda motor dari tangan Korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor Prioritas yang diikuti oleh Korban sambil membawa helm Terdakwa, kemudian Saksi Korban melempar helm tersebut namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil, dan pergi dari lokasi kejadian pulang ke rumah untuk berganti pakaian lalu pergi ke Bengkulu dengan Sdr. Elsi;

- Bahwa selama pernikahan Terdakwa sebelumnya sudah pernah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Korban yaitu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, dan saat itu dari pihak keluarga berupaya untuk mendamaikan;
- Bahwa Terdakwa dan Korban sudah tidak saling mencintai dan ingin berpisah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Muhammad Kiki Fatmala Bin Wahirin, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan ketika identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira Pukul 15.30 WIB di tempat Terdakwa bekerja yaitu depan kantor Prioritas di Jalan A. Yani, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban yang dipicu oleh dugaan Korban bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan rekan kerja Terdakwa yaitu Sdr. Elsi, Korban mengajak Terdakwa untuk membicarakan permasalahan diantara mereka namun Terdakwa menolak dan ingin membicarakannya di rumah saja, kemudian Terdakwa hendak pergi dengan menaiki sepeda motor, melihat Terdakwa yang ingin pergi begitu saja Korban kemudian emosi dan menarik kunci motor Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin merebut kembali kunci motor tersebut sehingga terjadilah saling berebut kunci motor yang membuat Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan bagian atas, kemudian Terdakwa memutar pergelangan tangan kanan Saksi Korban dan menarik kunci sepeda motor dari tangan Korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kantor Prioritas yang diikuti oleh Korban sambil membawa helm Terdakwa, kemudian Saksi Korban melempar helm tersebut namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil, dan pergi dari lokasi kejadian pulang ke rumah untuk berganti pakaian lalu pergi ke Bengkulu dengan Sdr. Elsi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul bagian atas lengan kanan Korban, dan memutar pergelangan tangan kanan Saksi Korban untuk menarik kunci sepeda motor dari tangan Korban sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada Korban, sudah masuk sebagai perbuatan kekerasan fisik, yang dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor: 445/87/III/RM/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Teten Desmilentina, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- memar pada lengan atas tangan kanan ukuran dua centimeter;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka lecet pada telunjuk bawah tangan kanan ukuran satu centimeter kali satu setengah centimeter;
- memar di bawah ibu jari tangan kanan;
- memar di bawah jari kelingking tangan kiri ukuran diameter satu centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menurut hemat Majelis Hakim dengan melihat kadar luka yang dialami Korban yang hanya sebatas memar dan luka lecet dalam ukuran kecil, maka terbukti bahwa luka yang dialami Korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit maupun membuat Korban terhalang melakukan aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Korban telah menikah secara sah serta hidup bersama dalam satu rumah/atap, dikaitkan dengan barang bukti surat berupa Buku Nikah milik istri atas nama Surya Nengsi Binti (Alm) Dedi Abdullah dengan nomor 1701051092023007, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Terdakwa dengan Korban telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya merupakan pasangan suami istri dan karena itu termasuk dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan kekerasan fisik dilakukan Terdakwa terhadap Korban yang merupakan istri sah Terdakwa, dan oleh karena luka yang diakibatkan kekerasan fisik tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit maupun membuat Korban terhalang melakukan kegiatan sehari-hari, maka perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat jika dikenakan pasal *lex specialis* yaitu Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya;
3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur ini pada dakwaan primair dan telah terbukti, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang sebagaimana dalam dakwaan primair, maka terhadap unsur ini dalam dakwaan subsidair harus dinyatakan telah terpenuhi pula secara hukum;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini telah pula Majelis Hakim pertimbangkan pada dakwaan primair, dimana Terdakwa merupakan suami sah Korban, dan perbuatan Terdakwa memukul bagian atas lengan kanan Korban dan memutar pergelangan tangan kanan Saksi Korban untuk menarik kunci sepeda motor dari tangan Korban sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum, telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada Korban;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa unsur ini telah pula Majelis Hakim pertimbangkan pada dakwaan primair dimana perbuatan Terdakwa memukul bagian atas lengan kanan Korban, dan memutar pergelangan tangan kanan Saksi Korban untuk menarik kunci sepeda motor dari tangan Korban sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada Korban termasuk sebagai perbuatan kekerasan fisik, yang dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor: 445/87/III/RM/2024 tanggal 21 Maret 2024, dan dengan melihat kadar luka yang dialami Korban yang hanya sebatas memar dan luka lecet dalam ukuran kecil, maka terbukti bahwa luka yang dialami Korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak sampai menimbulkan penyakit maupun membuat Korban terhalang melakukan aktivitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05 warna hitam dengan nomor Imei 1: 357493642069310 Imei 2: 358502722069310, yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Kiki Fatmala Bin Wahirin, oleh karena barang bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, melainkan hanya menunjukkan adanya *chat whatsapp* antara Terdakwa dengan Sdr. Elsi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Kiki Fatmala Bin Wahirin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah milik istri atas nama Surya Nengsi Binti (Alm) Dedi Abdullah dengan nomor 1701051092023007, yang telah disita dari Saksi Korban Surya Nengsi Binti (Alm) Dedi Abdullah oleh karena kepentingan pemeriksaan telah selesai maka dikembalikan kepada Saksi Korban Surya Nengsi Binti (Alm) Dedi Abdullah;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukatif), serta untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang semacam Terdakwa perbuat (tujuan preventif);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana dengan memperhatikan kadar luka yang dialami oleh Korban sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur, dan dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Korban selama dalam pernikahan mereka, meskipun telah diselesaikan secara kekeluargaan namun ternyata hal tersebut tidak membuat Terdakwa sadar namun justru masih mengulangi perbuatannya melakukan kekerasan terhadap Korban, serta memperhatikan pula kondisi Korban yang belum bersedia memaafkan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis telah setimpal dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami yang seharusnya menyayangi dan melindungi istrinya;
- Belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Kiki Fatmala Bin Wahirin** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Kiki Fatmala Bin Wahirin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A05 warna hitam dengan nomor Imei 1: 357493642069310 Imei 2: 358502722069310: Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Kiki Fatmala Bin Wahirin;
- 1 (satu) buah Buku Nikah milik istri atas nama Surya Nengsi Binti (Alm) Dedi Abdullah dengan nomor 1701051092023007: Dikembalikan kepada Saksi Korban Surya Nengsi Binti (Alm) Dedi Abdullah;
- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh kami, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., dan Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Indah Budi Yanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., M.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mna